



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 110/Pid.Sus/2020/PN Mdl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mandailing Natal yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Imanuel Situmorang Alias Nuel;
2. Tempat lahir : Tarutung Bolak;
3. Umur/Tanggal lahir : 22 Tahun/4 Agustus 1997;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Simare-Mare Jalan Melur atas Kelurahan Sibolga

Hilir Kecamatan Sibolga Utara Kodya Sibolga;

7. Agama : Kristen Protestan;

8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa Imanuel Situmorang Alias Nuel ditahan dalam tahanan rutan Rumah

Tahanan Polres Mandailing Natal oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 13 Maret 2020 sampai dengan tanggal 1 April 2020;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 2 April 2020 sampai dengan tanggal 11 Mei 2020;

3. Penyidik perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Mei 2020 sampai dengan tanggal 10 Juni 2020;

4. Penyidik perpanjangan kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Juni 2020 sampai dengan tanggal 10 Juli 2020;

Terdakwa Imanuel Situmorang Alias Nuel ditahan dalam tahanan rutan Lapas

Kelas II B Panyabungan oleh:

5. Penuntut Umum sejak tanggal 9 Juli 2020 sampai dengan tanggal 28 Juli 2020;

6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Juli 2020 sampai dengan tanggal 18 Agustus 2020;

7. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 17 Oktober 2020;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Imran Salim Nasution, S.H., dkk Advokat/Penasihat Hukum dari Lembaga Bantuan Hukum Posbakumadin Kabupaten Mandailing Natal beralamat Jalan Lintas Sumatera Km. 7 Panyabungan, Kabupaten Mandailing Natal(Kantor Pengadilan Negeri Mandailing Natal), berdasarkan Penunjukan Penasihat Hukum tanggal 27 Juli 2020;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mandailing Natal Nomor 110/Pid.Sus/2020/PN Mdl tanggal 20 Juli 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 31 Putusan Nomor 110/Pid.Sus/2020/PN Mdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 110/Pid.Sus/2020/PN Mdl tanggal 20 Juli 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;
Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1.

Menyatakan terdakwa **IMANUEL SITUMORANG Alias NUEL** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan prekursor Narkotika yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan KESATU Penuntut Umum yaitu melanggar Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

2.

Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **IMANUEL SITUMORANG Alias NUEL** selama **15 (lima belas) Tahun** penjara dan denda sebesar **Rp.1.000.000.000,- (satu miliar rupiah)** subsidiair **6 (enam) Bulan Penjara** dengan ketentuan masa hukuman terdakwa dikurangkan seluruhnya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dan memerintahkan terdakwa tetap ditahan.

3. Menyatakan Barang Bukti berupa :

- 5 (lima) ball ganja kering masing-masing dibalut dengan kantong plastik warna hitam seberat Brutto 4.500 (empat ribu lima ratus) gram yang diduga narkotika golongan I (ganja) dengan rincian : 67,08 (enam tujuh koma nol delapan) gram yang diduga narkotika golongan I (ganja) untuk pemeriksaan Labfor Bareskrim polri cabang Medan dan hasilnya akan di jadikan barang bukti dalam persidangan
- 4432,92 (empat ribu empat ratus tiga puluh dua koma sembilan puluh dua) gram disisihkan dari 4.500 (empat ribu lima ratus) gram yang diduga narkotika golongan I (ganja) akan dijadikan barang bukti dalam persidangan
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Spacy warna hitam
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna hitam

Halaman 2 dari 31 Putusan Nomor 110/Pid.Sus/2020/PN Mdl



- 1 (satu) buah parang beserta sarungnya
- 1 (satu) buah senter kepala
- 1 (satu) buah kain jilbab warna merah jambu
- 1 (satu) pasang sepatu warna hitam
- 1 (satu) buah baju kaos warna hijau
- 1 (satu) buah karung beras warna putih merk jeruk manis
- 1 (satu) unit Handphone merk Nokia warna biru
- 1 (satu) unit Handphone Android merk Oppo warna hitam

Digunakan dalam Perkara SAHDIN RANGKUTI, DKK

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon hukuman seringan-ringannya kepada Majelis Hakim;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada Surat Tuntutannya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU :

Bahwa ia terdakwa **IMANUEL SITUMORANG Alias NUEL** bersama-sama dengan **PERI SANTOSO SINAGA** Alias IPOS (Spliting/berkas terpisah) dan **NURMAN (DPO)** pada hari Sabtu tanggal 07 Maret 2020 sekira pukul 20.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain di bulan Maret tahun 2020 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2020, bertempat di Desa Sipapaga Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mandailing Natal, "**Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan prekursor Narkotika yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram.** perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Berawal pada hari Jumat tanggal 06 Maret 2020 sekira pukul 15.00 Wib, Terdakwa Bersama temannya yang bernama FERI SANTOSO SINAGA Alias IPOS (berkas perkara terpisah/spliting) berangkat dari Sibolga menuju



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mandailing natal tepatnya di Desa Huta Tua Kecamatan Panyabungan Timur Kabupaten Mandailing Natal menemui NURMAN (DPO) untuk membeli Ganja seharga Rp. 1.300.000,00.- (satu juta tiga ratus ribu rupiah), dan NURMAN (DPO) menjanjikan akan menyiapkan/menyediakan ganja sebanyak 5 (lima) Kilogram, kemudian NURMAN (DPO) memesan ganja kepada SAHDIN RANGKUTI Alias SAHDIN seharga Rp. 1.250.000,00.- (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah), lalu SAHDIN RANGKUTI Alias SAHDIN memberikan 1 (satu) bungkus plastic karung goni beras warna putih berisikan ganja sebanyak lebih kurang 5 (lima) kilogram dan belum berbentuk ball atau paket kiloan.

Bahwa pada hari Sabtu tanggal 07 Maret 2020 Sekitar pukul 18.00 Wib IMANUEL SITUMORANG Alias NUEL bersama PERI SANTOSO SINAGA Alias IPOS bertemu NURMAN di pondok kelapa tersebut, kemudian NURMAN mengajak IMANUEL SITUMORANG Alias NUEL dan PERI SANTOSO SINAGA Alias IPOS menuju desa Tambangan Jae Kecamatan Tambangan Kabupaten Mandailing Natal. Setibanya di desa Tambangan sekitar pukul 19.00 Wib NURMAN menyuruh IMANUEL SITUMORANG dan FERI SANTOSO SINAGA Alias IPOS untuk menunggu. Setelah sekitar 20 (dua puluh) menit menunggu datanglah NURMAN dengan membawa 1 (satu) goni beras warna putih merek Jeruk Manis berisikan Ganja dan memberikannya kepada IMANUEL SITUMORANG Alias NUEL dan PERI SANTOSO SINAGA. Kemudian IMANUEL SITUMORANG Alias NUEL dan PERI SANTOSO SINAGA Alias IPOS pergi dari desa tambangan Jae Kecamatan Tambangan Kabupaten Mandailing Natal dengan mengendarai sepeda motor Honda Beat warna Hitam tanpa nomor Polisi, sedangkan NURMAN menggunakan sepeda motor Honda Revo warna Biru tanpa nomor Polisi, sedangkan SAHDIN RANGKUTI Alias SAHDIN dijemput oleh JONI RANGKUTI Alias JON dengan menggunakan sepeda motor Honda Spacy warna Hitam tanpa nomor Polisi yang mana sebelum berangkat JONI RANGKUTI Alias JON menanyakan kepada SAHDIN RANGKUTI Alias SAHDIN “*mana Kayu (ganja) yang kau bawa*” SAHDIN RANGKUTI Alias SAHDIN menjawab “*udah ku kasih sama orangnya (NURMAN)*”. Sebelum berangkat NURMAN berkata kepada SAHDIN RANGKUTI Alias SAHDIN dan JONI RANGKUTI Alias JON “*dulu lah kalian sambil melihat-lihat jalan*” kemudian ketika mereka di Desa Sipapaga Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal tepatnya Jalan dekat Lapas Kelas IIB Panyabungan saksi F. SIREGAR, saksi INDRA H.P, S.H, dan saksi M. NOVAL YAZID yang merupakan anggota Sat Narkoba Polres Mandailing Natal menyetop sepeda motor yang dikendarai JONI RANGKUTI Alias JONI yang

Halaman 4 dari 31 Putusan Nomor 110/Pid.Sus/2020/PN Mdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membonceng SAHDIN RANGKUTI Alias SAHDIN, tidak beberapa lama sepeda motor yang dikendarai NURMAN lewat dan saat disetop oleh saksi SIREGAR, saksi INDRA H.P, S.H, dan saksi M. NOVAL YAZID sepeda motor yang dikendarai NURMAN tidak berhenti, karena tidak ada barang yang mencurigakan saksi dari sat Narkoba Polres Madina tidak melakukan pengejaran, kemudian lewat sepeda motor yang di kendarai IMANUEL SITUMORANG Alias NUEL karena melihat benda yang mencurigakan di bagian pijakan kaki depan tepat di depan IMANUEL SITUMORANG Alias NUEL saksi F. SIREGAR, saksi INDRA H.P, S.H, dan saksi M. NOVAL YAZID menyetop sepeda motor yang dikendarai IMANUEL SITUMORANG Alias NUEL yang Membonceng PERI SANTOSO SINAGA Alias IPOS, saat di berhentikan tersebut PERI SANTOSO SINAGA melarikan diri, kemudian saksi F. SIREGAR dan personil lainnya mengamankan IMANUEL SITUMORANG Alias NUEL, JONI RANGKUTI Alias JON dan SAHDIN RANGKUTI Alias SAHDIN beserta barang bukti 1 (satu) buah Goni warna putih berisikan ganja ke dalam mobil untuk dibawa ke kantor satnarkoba Polres Mandailing Natal untuk pemeriksaan lebih lanjut.

Bahwa barang bukti yang disita pada saat penangkapan terhadap Terdakwa antara lain sebagai berikut : 5 (lima) ball Ganja kering masing-masing dibalut dengan kantong plastic warna hitam seberat bruto 4.500 (empat ribu lima ratus) gram yang diduga Narkotika Golongan I (Ganja). Dengan rincian: 67,08 (enam puluh tujuh koma nol delapan) gram disisihkan dari 4.500 (empat ribu lima ratus) gram yang diduga Narkotika Golongan I (Ganja) untuk pemeriksaan Labfor Bareskrim Polri cabang Medan dan hasilnya akan dijadikan barang bukti dalam persidangan dan 4432,92 (empat ribu empat ratus tiga puluh dua koma Sembilan puluh dua) gram disisihkan dari 4.500 (empat ribu lima ratus) gram yang diduga Narkotika Golongan I (Ganja) akan dijadikan barang bukti dalam persidangan; 1 (satu) unit sepeda motor merek Hondan Spacy warna Hitam; 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat warna Hitam; 1 (satu) buah parang beserta sarungnya; 1 (satu) buah senter kepala; 1 (satu) buah kain jilbab warna merah jambu; 1 (satu) pasang sepatu warna hitam; 1 (satu) buah baju kaos warna hijau; 1 (satu) buah karung beras warna putih merek jeruk manis; 1 (satu) unit Handphone merek Nokia warna biru; 1 (satu) unit Handphone Android merek Oppo warna Hitam, kemudian terdakwa mengaku telah membeli ganja sebanyak 2 (dua) kali bersama dengan PERI SANTOSO SINAGA yakni sekitar bulan November tahun 2019 sebanyak 15 kilogram seharga Rp. 2.500.000, (dua juta lima ratus ribu rupiah) kepada

Halaman 5 dari 31 Putusan Nomor 110/Pid.Sus/2020/PN Mdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NURMAN, dan terdakwa tidak memiliki izin dari Kementerian Kesehatan maupun dari instansi yang terkait dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I (Ganja).

Bahwa berdasarkan:

1. Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. LAB : 3601/NNF/2020 tanggal 16 Maret 2020. Barang bukti diterima berupa satu bungkus amplop warna coklat yang memenuhi persyaratan pembungkusan dan penyegelelan barang bukti dan setelah dibuka didalamnya terdapat; 1 (satu) bungkus plastic berisi ranting, daun dan biji kering dengan berat netto 67,08 (enam tujuh koma nol delapan) gram diduga mengandung narkotika, milik tersangka atas nama IMANUEL SITUMORANG Als NUEL, SAHDIN RANGKUTI Als SAHDIN dan JONI RANGKUTI Als. JONI.

Dengan kesimpulan : Dari hasil analisis pada BAB III, Kami pemeriksa mengambil kesimpulan bahwa barang bukti milik tersangka atas nama IMANUEL SITUMORANG Als NUEL, SAHDIN RANGKUTI Als SAHDIN dan JONI RANGKUTI Als. JONI adalah benar Ganja dan terdaftar dalam **Golongan I (satu)** nomor urut 08 Lampiran I UU RI No. 35 tahun 2009 tentang **Narkotika**, yang diperiksa dan ditandatangani oleh DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si, Apt. dan SUPIYANI, S.Si, M.Si serta diketahui oleh Wakil Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan Dra. Melita Tarigan, M.Si.

2. Berita Acara Menimbang Nomor: 20/ JL.10064 /III/2020, tanggal 09 Maret 2020 yang ditimbang oleh CHAIDIL ARFAN NASUTION pengelola UPC PT. Penggadaian Panyabungan telah melakukan penimbangan barang bukti berupa: 5 (lima) ball Ganja dengan Bruto 4.500 (empat ribu lima ratus) gram dan sisihan Labfor sebanyak 67,08 (enam tujuh koma nol delapan).

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana melanggar pasal 114 ayat (2) Jo pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika. ATAU

KEDUA :

Bahwa ia terdakwa **IMANUEL SITUMORANG Alias NUEL** bersama-sama dengan **PERI SANTOSO SINAGA Alias IPOS** (Splitting/berkas terpisah) dan **NURMAN (DPO)** pada hari Sabtu tanggal 07 Maret 2020 sekira pukul 20.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain di bulan Maret tahun 2020 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2020, bertempat di Desa Sipapaga Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mandailing Natal, "**Percobaan atau permufakatan jahat**

Halaman 6 dari 31 Putusan Nomor 110/Pid.Sus/2020/PN Mdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan prekursor Narkotika yang tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman, beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon. perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Berawal pada hari Jumat tanggal 06 Maret 2020 sekira pukul 15.00 Wib, Terdakwa Bersama temannya yang bernama FERI SANTOSO SINAGA Alias IPOS (berkas perkara terpisah/splitting) berangkat dari Sibolga menuju Mandailing natal tepatnya di Desa Huta Tua Kecamatan Panyabungan Timur Kabupaten Mandailing Natal menemui NURMAN (DPO) untuk membeli Ganja seharga Rp. 1.300.000,00.- (satu juta tiga ratus ribu rupiah), dan NURMAN (DPO) menjanjikan akan menyiapkan/menyediakan ganja sebanyak 5 (lima) Kilogram, kemudian NURMAN (DPO) memesan ganja kepada SAHDIN RANGKUTI Alias SAHDIN seharga Rp. 1.250.000,00.- (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah), lalu SAHDIN RANGKUTI Alias SAHDIN memberikan 1 (satu) bungkus plastic karung goni beras warna putih berisikan ganja sebanyak lebih kurang 5 (lima) kilogram dan belum berbentuk ball atau paket kiloan.

Bahwa pada hari Sabtu tanggal 07 Maret 2020 Sekitar pukul 18.00 Wib IMANUEL SITUMORANG Alias NUEL bersama PERI SANTOSO SINAGA Alias IPOS bertemu NURMAN di pondok kelapa tersebut, kemudian NURMAN mengajak IMANUEL SITUMORANG Alias NUEL dan PERI SANTOSO SINAGA Alias IPOS menuju desa Tambangan Jae Kecamatan Tambangan Kabupaten Mandailing Natal. Setibanya di desa Tambangan sekitar pukul 19.00 Wib NURMAN menyuruh IMANUEL SITUMORANG dan FERI SANTOSO SINAGA Alias IPOS untuk menunggu. Setelah sekitar 20 (dua puluh) menit menunggu datanglah NURMAN dengan membawa 1 (satu) goni beras warna putih merek Jeruk Manis berisikan Ganja dan memberikannya kepada IMANUEL SITUMORANG Alias NUEL dan PERI SANTOSO SINAGA. Kemudian IMANUEL SITUMORANG Alias NUEL dan PERI SANTOSO SINAGA Alias IPOS pergi dari desa tambangan Jae Kecamatan Tambangan Kabupaten Mandailing Natal dengan mengendarai sepeda motor Honda Beat warna Hitam tanpa nomor Polisi, sedangkan NURMAN menggunakan sepeda motor Honda Revo warna Biru tanpa nomor Polisi, sedangkan SAHDIN RANGKUTI Alias SAHDIN dijemput oleh JONI RANGKUTI Alias JON dengan menggunakan sepeda motor Honda Spacy warna Hitam tanpa nomor Polisi yang mana sebelum berangkat JONI RANGKUTI Alias JON menanyakan kepada SAHDIN RANGKUTI Alias SAHDIN “mana Kayu (ganja) yang kau bawa” SAHDIN RANGKUTI Alias

Halaman 7 dari 31 Putusan Nomor 110/Pid.Sus/2020/PN Mdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SAHDIN menjawab “udah ku kasih sama orangnya (NURMAN)”. Sebelum berangkat NURMAN berkata kepada SAHDIN RANGKUTI Alias SAHDIN dan JONI RANGKUTI Alias JON “dulu lah kalian sambil melihat-lihat jalan” kemudian ketika mereka di Desa Sipapaga Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal tepatnya Jalan dekat Lapas Kelas IIB Panyabungan saksi F. SIREGAR, saksi INDRA H.P, S.H, dan saksi M. NOVAL YAZID yang merupakan anggota Sat Narkoba Polres Mandailing Natal menyetop sepeda motor yang dikendarai JONI RANGKUTI Alias JONI yang membonceng SAHDIN RANGKUTI Alias SAHDIN, tidak beberapa lama sepeda motor yang dikendarai NURMAN lewat dan saat disetop oleh saksi SIREGAR, saksi INDRA H.P, S.H, dan saksi M. NOVAL YAZID sepeda motor yang dikendarai NURMAN tidak berhenti, karena tidak ada barang yang mencurigakan saksi dari sat Narkoba Polres Madina tidak melakukan pengejaran, kemudian lewat sepeda motor yang di kendarai IMANUEL SITUMORANG Alias NUEL karena melihat benda yang mencurigakan di bagian pijakan kaki depan tepat di depan IMANUEL SITUMORANG Alias NUEL saksi F. SIREGAR, saksi INDRA H.P, S.H, dan saksi M. NOVAL YAZID menyetop sepeda motor yang dikendarai IMANUEL SITUMORANG Alias NUEL yang Membonceng PERI SANTOSO SINAGA Alias IPOS, saat di berhentikan tersebut PERI SANTOSO SINAGA melarikan diri, kemudian saksi F. SIREGAR dan personil lainnya mengamankan IMANUEL SITUMORANG Alias NUEL, JONI RANGKUTI Alias JON dan SAHDIN RANGKUTI Alias SAHDIN beserta barang bukti 1 (satu) buah Goni warna putih berisikan ganja ke dalam mobil untuk dibawa ke kantor satnarkoba Polres Mandailing Natal untuk pemeriksaan lebih lanjut.

Bahwa barang bukti yang disita pada saat penangkapan terhadap Terdakwa antara lain sebagai berikut : 5 (lima) ball Ganja kering masing-masing dibalut dengan kantong plastic warna hitam seberat bruto 4.500 (empat ribu lima ratus) gram yang diduga Narkotika Golongan I (Ganja). Dengan rincian: 67,08 (enam puluh tujuh koma nol delapan) gram disisihkan dari 4.500 (empat ribu lima ratus) gram yang diduga Narkotika Golongan I (Ganja) untuk pemeriksaan Labfor Bareskrim Polri cabang Medan dan hasilnya akan dijadikan barang bukti dalam persidangan dan 4432,92 (empat ribu empat ratus tiga puluh dua koma Sembilan puluh dua) gram disisihkan dari 4.500 (empat ribu lima ratus) gram yang diduga Narkotika Golongan I (Ganja) akan dijadikan barang bukti dalam persidangan; 1 (satu) unit sepeda motor merek Hondan Spacy warna Hitam; 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat warna Hitam; 1

Halaman 8 dari 31 Putusan Nomor 110/Pid.Sus/2020/PN Mdl



(satu) buah parang beserta sarungnya; 1 (satu) buah senter kepala; 1 (satu) buah kain jilbab warna merah jambu; 1 (satu) pasang sepatu warna hitam; 1 (satu) buah baju kaos warna hijau; 1 (satu) buah karung beras warna putih merek jeruk manis; 1 (satu) unit Handphone merek Nokia warna biru; 1 (satu) unit Handphone Android merek Oppo warna Hitam, kemudian terdakwa mengaku telah membeli ganja sebanyak 2 (dua) kali bersama dengan PERI SANTOSO SINAGA yakni sekitar bulan November tahun 2019 sebanyak 15 kilogram seharga Rp. 2.500.000, (dua juta lima ratus ribu rupiah) kepada NURMAN, dan terdakwa tidak memiliki izin dari Kementerian Kesehatan maupun dari instansi yang terkait dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I (Ganja).

Bahwa berdasarkan:

1. Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. LAB: 3601/NNF/2020 tanggal 16 Maret 2020. Barang bukti diterima berupa satu bungkus amplop warna coklat yang memenuhi persyaratan pembungkusan dan penyegelan barang bukti dan setelah dibuka didalamnya terdapat; 1 (satu) bungkus plastic berisi ranting, daun dan biji kering dengan berat netto 67,08 (enam tujuh koma nol delapan) gram diduga mengandung narkotika, milik tersangka atas nama IMANUEL SITUMORANG Als NUEL, SAHDIN RANGKUTI Als SAHDIN dan JONI RANGKUTI Als. JONI.

Dengan kesimpulan: Dari hasil analisis pada BAB III, Kami memeriksa mengambil kesimpulan bahwa barang bukti milik tersangka atas nama IMANUEL SITUMORANG Als NUEL, SAHDIN RANGKUTI Als SAHDIN dan JONI RANGKUTI Als. JONI adalah benar Ganja dan terdaftar dalam **Golongan I (satu)** nomor urut 08 Lampiran I UU RI No. 35 tahun 2009 tentang **Narkotika**, yang diperiksa dan ditandatangani oleh DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si, Apt. dan SUPIYANI, S.Si, M.Si serta diketahui oleh Wakil Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan Dra. Melta Tarigan, M.Si.

2. Berita Acara Menimbang Nomor: 20/ JL.10064 /III/2020, tanggal 09 Maret 2020 yang ditimbang oleh CHAIDIL ARFAN NASUTION pengelola UPC PT. Penggadaian Panyabungan telah melakukan penimbangan barang bukti berupa: 5 (lima) ball Ganja dengan Bruto 4.500 (empat ribu lima ratus) gram dan sisihan Labfor sebanyak 67,08 (enam tujuh koma nol delapan).

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana melanggar pasal 111 ayat (2) Jo pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

Halaman 9 dari 31 Putusan Nomor 110/Pid.Sus/2020/PN Mdl



KETIGA :

Bahwa ia terdakwa **IMANUEL SITUMORANG Alias NUEL** bersama-sama dengan **PERI SANTOSO SINAGA** Alias IPOS (Splitting/berkas terpisah) dan **NURMAN (DPO)** pada hari Sabtu tanggal 07 Maret 2020 sekira pukul 20.30 Wib atau setidaknya pada waktu lain di bulan Maret tahun 2020 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2020, bertempat di Desa Sipapaga Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mandailing Natal "**Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan prekursor Narkotika yang tanpa hak atau melawan hukum membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito narkotika golongan I, beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon beratnya melebihi 5 (lima) gram.** Perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Berawal pada hari Jumat tanggal 06 Maret 2020 sekira pukul 15.00 Wib, Terdakwa Bersama temannya yang bernama FERI SANTOSO SINAGA Alias IPOS (berkas perkara terpisah/splitting) berangkat dari Sibolga menuju Mandailing natal tepatnya di Desa Huta Tua Kecamatan Panyabungan Timur Kabupaten Mandailing Natal menemui NURMAN (DPO) untuk membeli Ganja seharga Rp. 1.300.000,00.- (satu juta tiga ratus ribu rupiah), dan NURMAN (DPO) menjanjikan akan menyiapkan/menyediakan ganja sebanyak 5 (lima) Kilogram, kemudian NURMAN (DPO) memesan ganja kepada SAHDIN RANGKUTI Alias SAHDIN seharga Rp. 1.250.000,00.- (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah), lalu SAHDIN RANGKUTI Alias SAHDIN memberikan 1 (satu) bungkus plastic karung goni beras warna putih berisikan ganja sebanyak lebih kurang 5 (lima) kilogram dan belum berbentuk ball atau paket kiloan.

Bahwa pada hari Sabtu tanggal 07 Maret 2020 Sekitar pukul 18.00 Wib IMANUEL SITUMORANG Alias NUEL bersama PERI SANTOSO SINAGA Alias IPOS bertemu NURMAN di pondok kelapa tersebut, kemudian NURMAN mengajak IMANUEL SITUMORANG Alias NUEL dan PERI SANTOSO SINAGA Alias IPOS menuju desa Tambangan Jae Kecamatan Tambangan Kabupaten Mandailing Natal. Setibanya di desa Tambangan sekitar pukul 19.00 Wib NURMAN menyuruh IMANUEL SITUMORANG dan FERI SANTOSO SINAGA Alias IPOS untuk menunggu. Setelah sekitar 20 (dua puluh) menit menunggu datanglah NURMAN dengan membawa 1 (satu) goni beras warna putih merek Jeruk Manis berisikan Ganja dan memberikannya kepada IMANUEL SITUMORANG Alias NUEL dan PERI SANTOSO SINAGA. Kemudian IMANUEL

Halaman 10 dari 31 Putusan Nomor 110/Pid.Sus/2020/PN Mdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SITUMORANG Alias NUEL dan PERI SANTOSO SINAGA Alias IPOS pergi dari desa tambangan Jae Kecamatan Tambangan Kabupaten Mandailing Natal dengan mengendarai sepeda motor Honda Beat warna Hitam tanpa nomor Polisi, sedangkan NURMAN menggunakan sepeda motor Honda Revo warna Biru tanpa nomor Polisi, sedangkan SAHDIN RANGKUTI Alias SAHDIN dijemput oleh JONI RANGKUTI Alias JON dengan menggunakan sepeda motor Honda Spacy warna Hitam tanpa nomor Polisi yang mana sebelum berangkat JONI RANGKUTI Alias JON menanyakan kepada SAHDIN RANGKUTI Alias SAHDIN *"mana Kayu (ganja) yang kau bawa"* SAHDIN RANGKUTI Alias SAHDIN menjawab *"udah ku kasih sama orangnya (NURMAN)"*. Sebelum berangkat NURMAN berkata kepada SAHDIN RANGKUTI Alias SAHDIN dan JONI RANGKUTI Alias JON *"duluan lah kalian sambil melihat-lihat jalan"* kemudian ketika mereka di Desa Sipapaga Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal tepatnya Jalan dekat Lapas Kelas IIB Panyabungan saksi F. SIREGAR, saksi INDRA H.P, S.H, dan saksi M. NOVAL YAZID yang merupakan anggota Sat Narkoba Polres Mandailing Natal menyeting sepeda motor yang dikendarai JONI RANGKUTI Alias JONI yang membongceng SAHDIN RANGKUTI Alias SAHDIN, tidak beberapa lama sepeda motor yang dikendarai NURMAN lewat dan saat diseting oleh saksi SIREGAR, saksi INDRA H.P, S.H, dan saksi M. NOVAL YAZID sepeda motor yang dikendarai NURMAN tidak berhenti, karena tidak ada barang yang mencurigakan saksi dari sat Narkoba Polres Madina tidak melakukan pengejaran, kemudian lewat sepeda motor yang di kendarai IMANUEL SITUMORANG Alias NUEL karena melihat benda yang mencurigakan di bagian pijakan kaki depan tepat di depan IMANUEL SITUMORANG Alias NUEL saksi F. SIREGAR, saksi INDRA H.P, S.H, dan saksi M. NOVAL YAZID menyeting sepeda motor yang dikendarai IMANUEL SITUMORANG Alias NUEL yang Membongceng PERI SANTOSO SINAGA Alias IPOS, saat di berhentikan tersebut PERI SANTOSO SINAGA melarikan diri, kemudian saksi F. SIREGAR dan personil lainnya mengamankan IMANUEL SITUMORANG Alias NUEL, JONI RANGKUTI Alias JON dan SAHDIN RANGKUTI Alias SAHDIN beserta barang bukti 1 (satu) buah Goni warna putih berisikan ganja ke dalam mobil untuk dibawa ke kantor satnarkoba Polres Mandailing Natal untuk pemeriksaan lebih lanjut.

Bahwa barang bukti yang disita pada saat penangkapan terhadap Terdakwa antara lain sebagai berikut : 5 (lima) ball Ganja kering masing-masing dibalut dengan kantong plastic warna hitam seberat bruto 4.500 (empat ribu

Halaman 11 dari 31 Putusan Nomor 110/Pid.Sus/2020/PN Mdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lima ratus) gram yang diduga Narkotika Golongan I (Ganja). Dengan rincian: 67,08 (enam puluh tujuh koma nol delapan) gram disisihkan dari 4.500 (empat ribu lima ratus) gram yang diduga Narkotika Golongan I (Ganja) untuk pemeriksaan Labfor Bareskrim Polri cabang Medan dan hasilnya akan dijadikan barang bukti dalam persidangan dan 4432,92 (empat ribu empat ratus tiga puluh dua koma Sembilan puluh dua) gram disisihkan dari 4.500 (empat ribu lima ratus) gram yang diduga Narkotika Golongan I (Ganja) akan dijadikan barang bukti dalam persidangan; 1 (satu) unit sepeda motor merek Hondan Spacy warna Hitam; 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat warna Hitam; 1 (satu) buah parang beserta sarungnya; 1 (satu) buah senter kepala; 1 (satu) buah kain jilbab warna merah jambu; 1 (satu) pasang sepatu warna hitam; 1 (satu) buah baju kaos warna hijau; 1 (satu) buah karung beras warna putih merek jeruk manis; 1 (satu) unit Handphone merek Nokia warna biru; 1 (satu) unit Handphone Android merek Oppo warna Hitam, kemudian terdakwa mengaku telah membeli ganja sebanyak 2 (dua) kali bersama dengan PERI SANTOSO SINAGA yakni sekitar bulan November tahun 2019 sebanyak 15 kilogram seharga Rp. 2.500.000, (dua juta lima ratus ribu rupiah) kepada NURMAN, dan terdakwa tidak memiliki izin dari Kementerian Kesehatan maupun dari instansi yang terkait dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I (Ganja).

Bahwa berdasarkan:

1. Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. LAB: 3601/NNF/2020 tanggal 16 Maret 2020. Barang bukti diterima berupa satu bungkus amplop warna coklat yang memenuhi persyaratan pembungkusan dan penyeselapan barang bukti dan setelah dibuka didalamnya terdapat; 1 (satu) bungkus plastic berisi ranting, daun dan biji kering dengan berat netto 67,08 (enam puluh tujuh koma nol delapan) gram diduga mengandung narkotika, milik tersangka atas nama IMANUEL SITUMORANG Als NUEL, SAHDIN RANGKUTI Als SAHDIN dan JONI RANGKUTI Als. JONI. Dengan kesimpulan : Dari hasil analisis pada BAB III, Kami pemeriksa mengambil kesimpulan bahwa barang bukti milik tersangka atas nama IMANUEL SITUMORANG Als NUEL, SAHDIN RANGKUTI Als SAHDIN dan JONI RANGKUTI Als. JONI adalah benar Ganja dan terdaftar dalam **Golongan I (satu)** nomor urut 08 Lampiran I UU RI No. 35 tahun 2009 tentang **Narkotika**, yang diperiksa dan ditandatangani oleh DEBORA M.

Halaman 12 dari 31 Putusan Nomor 110/Pid.Sus/2020/PN Mdl



HUTAGAOL, S.Si, Apt. dan SUPIYANI, S.Si, M.Si serta diketahui oleh Wakil Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan Dra. Melta Tarigan, M.Si.

2. Berita Acara Menimbang Nomor: 20/ JL.10064 /III/2020, tanggal 09 Maret 2020 yang ditimbang oleh CHAIDIL ARFAN NASUTION pengelola UPC PT. Penggadaian Panyabungan telah melakukan penimbangan barang bukti berupa: 5 (lima) ball Ganja dengan Bruto 4.500 (empat ribu lima ratus) gram dan sisihan Labfor sebanyak 67,08 (enam tujuh koma nol delapan).

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana melanggar pasal 115 ayat (2) Jo pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Fernando Siregar dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi siap dan sehat untuk diperiksa;
- Bahwa saksi pernah diperiksa di hadapan Penyidik;
- Bahwa saksi menerangkan pada hari Sabtu tanggal 7 Maret 2020

sekiranya pukul 20.30 di Desa Sipagapaga, Kecamatan Panyabungan, Kabupaten Mandailing Natal melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;

- Bahwa pada awalnya saat di Desa Sipagapaga, Kecamatan Panyabungan saksi beserta Indra Herianto Putra(Indra) dan M. Noval Yazid Harahap(Noval) melihat sepeda motor yang dikendarai oleh Joni Rangkuti(Joni) dan Sahdin Rangkuti(Sahdin) kemudian menghentikan sepeda motor tersebut;

- Bahwa setelah itu beberapa saat kemudian Terdakwa dan Feri Santoso Sinaga atau Ipos melintas dan menggunakan sepeda motor;

- Bahwa Terdakwa dan Ipos membawa barang di bawah bagian depan sepeda motor dan seketika diberhentikan oleh saksi bersama Indra dan Noval;

- Bahwa Terdakwa dan Ipos berusaha melarikan diri namun saksi bersama Indra dan Noval berhasil menangkap Terdakwa beserta sepeda motor dan barang yang dibawa oleh Terdakwa;

- Bahwa dalam penangkapan Terdakwa, Joni dan Sahdin saksi bersama Indra dan Noval menemukan dan menyita barang bukti:

a.5 (lima) ball ganja kering yang masing-masing dibungkus plastik warna hitam dan dibalut dengan lakban warna kuning;

b.1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Spacy warna hitam tanpa nomor polisi;

c.1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat warna hitam tanpa nomor polisi;

d.1 (satu) buah parang beserta sarungnya;

Halaman 13 dari 31 Putusan Nomor 110/Pid.Sus/2020/PN Mdl



- e.1 (satu) buah senter kepala;
- f. 1 (satu) buah kain jilbab warna merah jambu;
- g.1 (satu) pasang sepatu warna hitam;
- h.1 (satu) buah kaos warna hijau;
- i. 1 (satu) buah goni beras warna putih merek jeruk manis;
- j. 1 (satu) unit HP merek nokia warna biru;
- k.1 (satu) unit HP Android meek Oppo warna hitam.

- Bahwa Terdakwa memperoleh ganja tersebut dari Nurman dan Nurman memperolehnya dari Sahdin;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam perbuatan membawa ganja tersebut;

- Bahwa menurut Terdakwa, Terdakwa dan Ipos telah melakukan 2(dua) kali pembelian ganja kepada Nurman;

- Bahwa Terdakwa membeli ganja sebanyak 5 (lima) ball dengan harga Rp1.300.000,00(satu juta tiga ratus ribu rupiah) dari Nurman;

- Bahwa Terdakwa membeli ganja tersebut untuk dijual dalam bentuk ball dan paket;

- Bahwa cara Terdakwa dan Ipos memperoleh ganja dengan menemui Nurman dari Sibolga ke Desa Huta Tua, Kecamatan Panyabungan Timur, Kabupaten Mandailing Natal pada hari Jumat, 6 Maret 2020;

- Bahwa menunjuk pada pertemuan tersebut Nurman akan mengirimkan ganja sebanyak 5(lima) ball;

- Bahwa kemudian pada hari Sabtu, tanggal 7 Maret 2020 Nurman meminta Ipos untuk menunggu di daerah Desa Tambangan Jae, Kecamatan Panyabungan, Kabupaten Mandailing Natal jam 19.00. Sekitar 20 menit kemudian Nurman datang menemui Ipos bersama Terdakwa dimana Nurman menyerahkan kepada Terdakwa dan Ipos 1 (satu) goni bersa warna putih merek jeruk manis berisikan ganja;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan untuk seluruhnya.

2. Indra Herianto Putra dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi siap dan sehat untuk diperiksa;
- Bahwa saksi pernah diperiksa di hadapan Penyidik;
- Bahwa saksi menerangkan pada hari Sabtu tanggal 7 Maret 2020 sekiranya pukul 20.30 di Desa Sipagapaga, Kecamatan Panyabungan, Kabupaten Mandailing Natal melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa pada awalnya saat di Desa Sipagapaga, Kecamatan Panyabungan saksi beserta Fernando Siregar(Fernando) dan M. Noval Yazid Harahap(Noval) melihat sepeda motor yang dikendarai oleh Joni Rangkuti(Joni) dan Sahdin Rangkuti(Sahdin) kemudian menghentikan sepeda motor tersebut;
- Bahwa setelah itu beberapa saat kemudian Terdakwa dan Feri Santoso Sinaga atau Ipos melintas dan menggunakan sepeda motor;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa dan Ipos membawa barang di bawah bagian depan sepeda motor dan seketika diberhentikan oleh saksi bersama Fernando dan Noval;
- Bahwa Terdakwa dan Ipos berusaha melarikan diri namun saksi bersama Fernando dan Noval berhasil menangkap Terdakwa beserta sepeda motor dan barang yang dibawa oleh Terdakwa;
- Bahwa dalam penangkapan Terdakwa, Joni dan Sahdin saksi bersama Fernando dan Noval menemukan dan menyita barang bukti:
 - a.5 (lima) ball ganja kering yang masing-masing dibungkus plastik warna hitam dan dibalut dengan lakban warna kuning;
 - b.1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Spacy warna hitam tanpa nomor polisi;
 - c.1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat warna hitam tanpa nomor polisi;
 - d.1 (satu) buah parang beserta sarungnya;
 - e.1 (satu) buah senter kepala;
 - f. 1 (satu) buah kain jilbab warna merah jambu;
 - g.1 (satu) pasang sepatu warna hitam;
 - h.1 (satu) buah kaos warna hijau;
 - i. 1 (satu) buah goni beras warna putih merek jeruk manis;
 - j. 1 (satu) unit HP merek nokia warna biru;
 - k.1 (satu) unit HP Android meek Oppo warna hitam.
- Bahwa Terdakwa memperoleh ganja tersebut dari Nurman dan Nurman memperolehnya dari Sahdin;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam perbuatan membawa ganja tersebut;
- Bahwa menurut Terdakwa, Terdakwa dan Ipos telah melakukan 2(dua) kali pembelian ganja kepada Nurman;
- Bahwa Terdakwa membeli ganja sebanyak 5 (lima) ball dengan harga Rp1.300.000,00(satu juta tiga ratus ribu rupiah) dari Nurman;
- Bahwa Terdakwa membeli ganja tersebut untuk dijual dalam bentuk ball dan paket;
- Bahwa cara Terdakwa dan Ipos memperoleh ganja dengan menemui Nurman dari Sibolga ke Desa Huta Tua, Kecamatan Panyabungan Timur, Kabupaten Mandailing Natal pada hari Jumat, 6 Maret 2020;
- Bahwa menunjuk pada pertemuan tersebut Nurman akan mengirimkan ganja sebanyak 5(lima) ball;
- Bahwa kemudian pada hari Sabtu, tanggal 7 Maret 2020 Nurman meminta Ipos untuk menunggu di daerah Desa Tambangan Jae, Kecamatan Panyabungan, Kabupaten Mandailing Natal jam 19.00. Sekitar 20 menit kemudian Nurman datang menemui Ipos bersama Terdakwa dimana Nurman menyerahkan kepada Terdakwa dan Ipos 1 (satu) goni bersa warna putih merek jeruk manis berisikan ganja;

Halaman 15 dari 31 Putusan Nomor 110/Pid.Sus/2020/PN Mdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan untuk seluruhnya.

3. M. Noval Yazid Harahap dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi siap dan sehat untuk diperiksa;
- Bahwa saksi pernah diperiksa di hadapan Penyidik;
- Bahwa saksi menerangkan pada hari Sabtu tanggal 7 Maret 2020 sekiranya pukul 20.30 di Desa Sipagapaga, Kecamatan Panyabungan, Kabupaten Mandailing Natal melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa pada awalnya saat di Desa Sipagapaga, Kecamatan Panyabungan saksi beserta Indra Herianto(Indra) dan Fernando Siregar(Fernando) melihat sepeda motor yang dikendarai oleh Joni Rangkuti(Joni) dan Sahdin Rangkuti(Sahdin) kemudian menghentikan sepeda motor tersebut;
- Bahwa setelah itu beberapa saat kemudian Terdakwa dan Feri Santoso Sinaga atau Ipos melintas dan menggunakan sepeda motor;
- Bahwa Terdakwa dan Ipos membawa barang di bawah bagian depan sepeda motor dan seketika diberhentikan oleh saksi bersama Indra dan Fernando;
- Bahwa Terdakwa dan Ipos berusaha melarikan diri namun saksi bersama Indra dan Fernando berhasil menangkap Terdakwa beserta sepeda motor dan barang yang dibawa oleh Terdakwa;
- Bahwa dalam penangkapan Terdakwa, Joni dan Sahdin saksi bersama Indra dan Fernando menemukan dan menyita barang bukti:
 - a.5 (lima) ball ganja kering yang masing-masing dibungkus plastik warna hitam dan dibalut dengan lakban warna kuning;
 - b.1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Spacy warna hitam tanpa nomor polisi;
 - c.1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat warna hitam tanpa nomor polisi;
 - d.1 (satu) buah parang beserta sarungnya;
 - e.1 (satu) buah senter kepala;
 - f. 1 (satu) buah kain jilbab warna merah jambu;
 - g.1 (satu) pasang sepatu warna hitam;
 - h.1 (satu) buah kaos warna hijau;
 - i. 1 (satu) buah goni beras warna putih merek jeruk manis;
 - j. 1 (satu) unit HP merek nokia warna biru;
 - k.1 (satu) unit HP Android meek Oppo warna hitam.
- Bahwa Terdakwa memperoleh ganja tersebut dari Nurman dan Nurman memperolehnya dari Sahdin;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam perbuatan membawa ganja tersebut;
- Bahwa menurut Terdakwa, Terdakwa dan Ipos telah melakukan 2(dua) kali pembelian ganja kepada Nurman;

Halaman 16 dari 31 Putusan Nomor 110/Pid.Sus/2020/PN Mdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa membeli ganja sebanyak 5 (lima) ball dengan harga Rp1.300.000,00(satu juta tiga ratus ribu rupiah) dari Nurman;
 - Bahwa Terdakwa membeli ganja tersebut untuk dijual dalam bentuk ball dan paket;
 - Bahwa cara Terdakwa dan Ipos memperoleh ganja dengan menemui Nurman dari Sibolga ke Desa Huta Tua, Kecamatan Panyabungan Timur, Kabupaten Mandailing Natal pada hari Jumat, 6 Maret 2020;
 - Bahwa menunjuk pada pertemuan tersebut Nurman akan mengirimkan ganja sebanyak 5(lima) ball;
 - Bahwa kemudian pada hari Sabtu, tanggal 7 Maret 2020 Nurman meminta Ipos untuk menunggu di daerah Desa Tambangan Jae, Kecamatan Panyabungan, Kabupaten Mandailing Natal jam 19.00. Sekitar 20 menit kemudian Nurman datang menemui Ipos bersama Terdakwa dimana Nurman menyerahkan kepada Terdakwa dan Ipos 1 (satu) goni beras warna putih merek jeruk manis berisikan ganja;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan untuk seluruhnya.

4. Feri Santoso Sinaga Alias Ipos dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi siap dan sehat untuk diperiksa;
- Bahwa saksi pada hari Senin tanggal 2 Maret 2020 bersama Terdakwa dari Sibolga menuju Mandailing Natal sekira jam 08.00 WIB. Setibanya di Mandailing Natal tepatnya di Desa Huta Tua, Kecamatan Panyabungan Timur Kabupaten Mandailing Natal, saksi bersama Terdakwa menemui Nurman untuk memesan ganja dengan pembayaran menggunakan sepeda motor tetapi Nurman tidak bersedia;
- Bahwa kemudian tanggal 6 Maret 2020, Terdakwa bersama saksi pergi menuju rumah Nurman dan memesan ganja sejumlah Rp1.300.000,00(satu juta tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa Nurman menjanjikan 5(lima) kilogram ganja dan pada hari Sabtu tanggal 7 Maret 2020 Nurman meminta saksi dan Terdakwa menunggu di rumah makan depan Lapangan Aek Godang, Panyabungan jam 18.00 WIB;
- Bahwa setelah bertemu Nurman, Terdakwa bersama saksi menuju ke daerah Desa Tambangan Jae, Kecamatan Panyabungan, Mandailing Natal dimana Nurman menyerahkan 1 (satu) goni beras warna putih merek jeruk manis yang berisikan ganja;
- Bahwa setelah menerima ganja tersebut, Terdakwa dan saksi membawa ganja tersebut menuju Sibolga untuk dijual. Dalam perjalanan saksi dan Terdakwa dihentikan oleh polisi namun saksi berhasil melarikan diri sedangkan Terdakwa tertangkap oleh polisi tersebut;

Halaman 17 dari 31 Putusan Nomor 110/Pid.Sus/2020/PN Mdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ganja tersebut akan dijual oleh Terdakwa dan Ipos dengan harga Rp1.500.000,00(satu juta lima ratus ribu rupiah) untuk 1 (satu) kilogramnya di Sibolga;
 - Bahwa sepeda motor yang digunakan oleh saksi dan Terdakwa merek Honda Beat tanpa nomor polisi warna hitam sedangkan Nurman naik sepeda motor merek revo warna biru tanpa nomor polisi;
 - Bahwa saksi mengenal Nurman melalui teman saksi dan sudah kurang lebih 4(empat) bulan;
 - Bahwa ganja tersebut milik saksi yang dibeli dari Nurman dengan harga Rp1.300.000,00(satu juta tiga ratus ribu rupiah);
 - Bahwa Terdakwa tidak memiliki surat izin dari pihak yang berwenang sehubungan dengan ganja tersebut;
 - Bahwa saksi akan mendapat keuntungan sejumlah Rp900.000,00(sembilan ratus ribu rupiah) dari setiap penjualan ganja per kilogram sedangkan saksi menjanjikan Terdakwa uang sejumlah Rp1.000.000,00(satu juta rupiah);
 - Bahwa saksi telah melakukan pembelian ganja sebanyak 2(dua) kali di Mandailing Natal tepatnya Desa Huta Tua, Panyabungan Timur, Mandailing Natal;
 - Bahwa pada tahun 2019, saksi bersama Terdakwa membeli ganja sebanyak 10 (sepuluh) kilogram dengan cara berupa angsuran dimana pertama saksi membayar seharga Rp2.000.000,00(dua juta rupiah), sisanya saksi bayar Rp4.000.000,00(empat juta rupiah);
 - Bahwa kemudian selanjutnya saksi dan Terdakwa membeli ganja sebanyak 5(lima) kilogram dengan sejumlah uang Rp1.300.000,00(satu juta tiga ratus ribu rupiah) pada tanggal 7 Maret 2020;
 - Bahwa Terdakwa mengetahui hubungan saksi dengan Nurman;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa telah dibacakan bukti Surat berupa Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika Nomor Lab.: 3601/NNF/2020 tertanggal 16 Maret 2020 yang ditandatangani oleh Pemeriksa Debora M. Hutagaol, S.Si., Apt dan Hendri D Ginting, S.Si dan diketahui Dra. Melta Tarigan, M.Si selaku WaKabidlabfor Polda Sumut yang menerangkan kesimpulan barang bukti yang diperiksa milik Terdakwa atas nama Imanuel Situmorang Als Nuel, Sahdin Rangkuti Als Sahdin dan Joni Rangkuti Als Joni adalah benar ganja dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 8 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 18 dari 31 Putusan Nomor 110/Pid.Sus/2020/PN Mdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di Penyidik;
- Bahwa Terdakwa pada hari Senin tanggal 2 Maret 2020 bersama Ipos dari Sibolga menuju Mandailing Natal sekira jam 08.00 WIB. Setibanya di Mandailing Natal tepatnya di Desa Huta Tua, Kecamatan Panyabungan Timur Kabupaten Mandailing Natal, Terdakwa Bersama Ipos menemui Nurman untuk memesan ganja dengan pembayaran menggunakan sepeda motor tetapi Nurman tidak bersedia.
- Bahwa kemudian tanggal 6 Maret 2020 Terdakwa bersama Ipos pergi menuju rumah Nurman dan memesan ganja sejumlah Rp1.300.000,00(satu juta tiga ratus ribu rupiah).
- Bahwa Nurman menjanjikan 5(lima) kilogram ganja dan pada hari Sabtu tanggal 7 Maret 2020 Nurman meminta Ipos dan Terdakwa menunggu di rumah makan depan Lapangan Aek Godang, Panyabungan jam 18.00 WIB.
- Bahwa setelah bertemu Nurman, Terdakwa bersama Ipos menuju ke daerah Desa Tambangan Jae, Kecamatan Panyabungan, Mandailing Natal dimana Nurman menyerahkan 1 (satu) goni beras warna putih merek jeruk manis yang berisikan ganja;
- Bahwa setelah menerima ganja tersebut, Terdakwa dan Ipos membawa ganja tersebut menuju Sibolga untuk dijual. Dalam perjalanan Terdakwa dan Ipos dihentikan oleh polisi namun Ipos berhasil melarikan diri sedangkan Terdakwa tertangkap oleh polisi tersebut;
- Bahwa sepeda motor Terdakwa baru dibeli sehingga belum ada plat nomor polisinya;
- Bahwa ganja tersebut milik Ipos dibeli dari Nurman dengan harga Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa ganja tersebut akan dijual oleh Terdakwa dan Ipos dengan harga Rp1.500.000,00(satu juta lima ratus ribu rupiah) untuk 1 (satu) kilogramnya di Sibolga;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang terkait jual beli ganja atau menyimpan ganja;
- Bahwa pada tahun 2019, Terdakwa bersama Ipos membeli ganja sebanyak 10 (sepuluh) kilogram dengan cara berupa angsuran dimana pertama Ipos membayar seharga Rp2.000.000,00(dua juta rupiah), sisanya Ipos bayar Rp4.000.000,00(empat juta rupiah)
- Bahwa kemudian selanjutnya Terdakwa dan Ipos membeli ganja sebanyak 5(lima) kilogram dengan sejumlah uang Rp1.300.000,00(satu juta tiga ratus ribu rupiah) pada tanggal 7 Maret 2020;
- Bahwa sepeda motor yang digunakan oleh Terdakwa bersama Ipos merupakan sepeda motor milik orang tua Terdakwa;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

Halaman 19 dari 31 Putusan Nomor 110/Pid.Sus/2020/PN Mdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. 5 (lima) ball ganja kering yang masing-masing dibungkus plastik warna hitam dan dibalut dengan lakban warna kuning;
2. 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Spacy warna hitam tanpa nomor polisi;
3. 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat warna hitam tanpa nomor polisi;
4. 1 (satu) buah parang beserta sarungnya;
5. 1 (satu) buah senter kepala;
6. 1 (satu) buah kain jilbab warna merah jambu;
7. 1 (satu) pasang sepatu warna hitam;
8. 1 (satu) buah kaos warna hijau;
9. 1 (satu) buah goni beras warna putih merek jeruk manis;
10. 1 (satu) unit HP merek nokia warna biru;
11. 1 (satu) unit HP Android meek Oppo warna hitam

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 7 Maret 2020 sekiranya pukul 20.30 di Desa Sipagapaga, Kecamatan Panyabungan, Kabupaten Mandailing Natal Fernando Siregar(Fernando) beserta Indra Herianto Putra(Indra) dan M. Noval Yazid Harahap(Noval) melihat sepeda motor yang dikendarai oleh Joni Rangkuti(Joni) dan Sahdin Rangkuti(Sahdin) kemudian menghentikan sepeda motor tersebut;
- Bahwa setelah itu beberapa saat kemudian Terdakwa dan Feri Santoso Sinaga atau Ipos melintas dan menggunakan sepeda motor;
- Bahwa Terdakwa dan Ipos membawa barang di bawah bagian depan sepeda motor dan seketika diberhentikan oleh Fernando bersama Indra dan Noval;
- Bahwa Terdakwa dan Ipos berusaha melarikan diri namun Fernando bersama Indra dan Noval berhasil menangkap Terdakwa beserta sepeda motor dan barang yang dibawa oleh Terdakwa;
- Bahwa dalam penangkapan Terdakwa, Joni dan Sahdin dimana Fernando bersama Indra dan Noval menemukan dan menyita barang bukti:
 - a.5 (lima) ball ganja kering yang masing-masing dibungkus plastik warna hitam dan dibalut dengan lakban warna kuning;
 - b.1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Spacy warna hitam tanpa nomor polisi;
 - c.1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat warna hitam tanpa nomor polisi;
 - d.1 (satu) buah parang beserta sarungnya;
 - e.1 (satu) buah senter kepala;
 - f. 1 (satu) buah kain jilbab warna merah jambu;
 - g.1 (satu) pasang sepatu warna hitam;
 - h.1 (satu) buah kaos warna hijau;
 - i. 1 (satu) buah goni beras warna putih merek jeruk manis;
 - j. 1 (satu) unit HP merek nokia warna biru;

Halaman 20 dari 31 Putusan Nomor 110/Pid.Sus/2020/PN Mdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

k.1 (satu) unit HP Android meek Oppo warna hitam.

- Bahwa Terdakwa memperoleh ganja tersebut dari Nurman dan Nurman memperolehnya dari Sahdin;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam perbuatan membawa ganja tersebut;
- Bahwa Ipos telah melakukan pembelian ganja sebanyak 2(dua) kali di Mandailing Natal tepatnya Desa Huta Tua, Panyabungan Timur, Mandailing Natal;
- Bahwa pada tahun 2019, Ipos bersama Terdakwa membeli ganja sebanyak 10 (sepuluh) kilogram dengan cara berupa angsuran dimana pertama Ipos membayar seharga Rp2.000.000,00(dua juta rupiah), sisanya Ipos bayar Rp4.000.000,00(empat juta rupiah);
- Bahwa selanjutnya Terdakwa pada hari Senin tanggal 2 Maret 2020 bersama Ipos dari Sibolga menuju Mandailing Natal sekira jam 08.00 WIB. Setibanya di Mandailing Natal tepatnya di Desa Huta Tua, Kecamatan Panyabungan Timur Kabupaten Mandailing Natal, Terdakwa Bersama Ipos menemui Nurman untuk memesan ganja dengan pembayaran menggunakan sepeda motor tetapi Nurman tidak bersedia;
- Bahwa kemudian tanggal 6 Maret 2020 Terdakwa bersama Ipos pergi menuju rumah Nurman dan memesan ganja sejumlah Rp1.300.000,00(satu juta tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa Nurman menjanjikan 5(lima) kilogram ganja dan pada hari Sabtu tanggal 7 Maret 2020 Nurman meminta Ipos dan Terdakwa menunggu di rumah makan depan Lapangan Aek Godang, Panyabungan jam 18.00 WIB;
- Bahwa kemudian pada hari Sabtu, tanggal 7 Maret 2020 Nurman meminta Ipos untuk menunggu di daerah Desa Tambangan Jae, Kecamatan Panyabungan, Kabupaten Mandailing Natal jam 19.00. Sekitar 20 menit kemudian Nurman datang menemui Ipos bersama Terdakwa dimana Nurman menyerahkan kepada Terdakwa dan Ipos 1 (satu) goni beras warna putih merek jeruk manis berisikan ganja;
- Bahwa setelah bertemu Nurman, Terdakwa bersama Ipos menuju ke daerah Desa Tambangan Jae, Kecamatan Panyabungan, Mandailing Natal dimana Nurman menyerahkan 1 (satu) goni beras warna putih merek jeruk manis yang berisikan ganja;
- Bahwa setelah menerima ganja tersebut, Terdakwa dan Ipos membawa ganja tersebut menuju Sibolga untuk dijual. Dalam perjalanan Terdakwa dan Ipos dihentikan oleh polisi namun Ipos berhasil melarikan diri sedangkan Terdakwa tertangkap oleh polisi tersebut;
- Bahwa Terdakwa membeli ganja tersebut untuk dijual dalam bentuk ball dan paket;

Halaman 21 dari 31 Putusan Nomor 110/Pid.Sus/2020/PN Mdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ganja tersebut akan dijual oleh Terdakwa dan Ipos dengan harga Rp1.500.000,00(satu juta lima ratus ribu rupiah) untuk 1 (satu) kilogramnya di Sibolga;
- Bahwa Ipos akan mendapat keuntungan sejumlah Rp900.000,00(sembilan ratus ribu rupiah) dari setiap penjualan ganja per kilogram sedangkan Ipos menjanjikan Terdakwa uang sejumlah Rp1.000.000,00(satu juta rupiah);
- Bahwa telah dibacakan bukti Surat berupa Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika Nomor Lab.: 3601/NNF/2020 tertanggal 16 Maret 2020 yang ditandatangani oleh Pemeriksa Debora M. Hutagaol, S.Si., Apt dan Hendri D Ginting, S.Si dan diketahui Dra. Melta Tarigan, M.Si selaku WaKabidlabfor Polda Sumut yang menerangkan kesimpulan barang bukti yang diperiksa milik Terdakwa atas nama Imanuel Situmorang Als Nuel, Sahdin Rangkuti Als Sahdin dan Joni Rangkuti Als Joni adalah benar ganja dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 8 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa sepeda motor yang digunakan oleh Ipos dan Terdakwa merek Honda Beat tanpa nomor polisi warna hitam sedangkan Nurman naik sepeda motor merek revo warna biru tanpa nomor polisi;
- Bahwa Ipos mengenal Nurman melalui teman Ipos dan sudah kurang lebih 4(empat) bulan;
- Bahwa Terdakwa mengetahui hubungan Ipos dengan Nurman;
- Bahwa sepeda motor Terdakwa baru dibeli sehingga belum ada plat nomor polisinya;
- Bahwa sepeda motor yang digunakan oleh Terdakwa bersama Ipos merupakan sepeda motor milik orang tua Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika(UU Narkotika), yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang;
2. Tanpa Hak atau Melawan Hukum
3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk

Halaman 22 dari 31 Putusan Nomor 110/Pid.Sus/2020/PN Mdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanaman beratnya melebihi 1(satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5(lima) gram;
4. Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap Orang;

Menimbang, bahwa Menimbang, bahwa “setiap orang” adalah sebagai subyek hukum (*subjectum juris*), manusia sebagai pendukung hak dan kewajiban, yang telah diajukan ke persidangan sebagai Terdakwa oleh Penuntut Umum karena didakwa telah melakukan tindak pidana dan oleh karenanya dituntut adanya pertanggungjawaban hukum terkait tindak pidana yang didakwa telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa pertimbangan terhadap unsur subyek hukum ini diperlukan untuk memastikan bahwa yang diajukan ke persidangan adalah benar orang yang identitasnya sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan ia dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatan yang dilakukannya, bukanlah termasuk orang yang karena sesuatu hal menyangkut keadaan dirinya menyebabkan ia tidak dapat dimintai pertanggung-jawaban menurut hukum pidana;

Menimbang, bahwa orang yang telah diajukan oleh Penuntut Umum sebagai Terdakwa dalam perkara ini adalah Imanuel Situmorang Alias Nuel dimana berdasarkan keterangan Saksi-saksi dan keterangan Terdakwa sendiri di persidangan diperoleh fakta-fakta bahwa identitas Terdakwa sebagaimana termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum adalah benar identitas dirinya;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa terlihat lancar dalam menjawab pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim maupun Penuntut Umum dengan jawaban yang mudah dimengerti, dan Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani sebagaimana halnya orang yang mampu membedakan mana perbuatan yang baik atau buruk, serta mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatan yang dilakukannya, sehingga apabila ia kemudian terbukti memenuhi unsur-unsur pokok dari suatu tindak pidana yang didakwakan kepadanya, maka ia tidak bisa lain harus mempertanggung-jawabkan perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa oleh karenanya unsur tersebut telah terbukti dan terpenuhi.

Ad.2. Tanpa Hak atau Melawan Hukum

Halaman 23 dari 31 Putusan Nomor 110/Pid.Sus/2020/PN Mdl



Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif/memilih perbuatan mana yang sesungguhnya telah dilakukan oleh Terdakwa, apabila salah satu unsur terbukti maka unsur ini dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur tanpa hak adalah dalam melakukan perbuatan atau menguasai suatu hak tidak mempunyai izin atau kewenangan dari undang-undang atau peraturan yang bersangkutan (tanpa mendapat izin yang sah dari pejabat yang berwenang). Sedangkan yang dimaksud melawan hukum adalah perbuatan bertentangan dengan hukum atau tidak sesuai dengan larangan atau keharusan hukum, atau menyerang suatu kepentingan yang dilindungi oleh hukum (dalam hal ini yang dimaksud adalah hukum positif atau peraturan perundang-undangan);

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 UU Narkotika menyatakan narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Sedangkan Pasal 8 ayat (1) UU Narkotika, Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan. Tetapi dalam Pasal 8 ayat (2) UU Narkotika bahwa dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa setiap kegiatan peredaran narkotika wajib dilengkapi dengan dokumen yang sah (Pasal 38 UU Narkotika). Untuk narkotika dalam bentuk obat jadi hanya dapat diedarkan setelah mendapatkan izin edar dari Menteri, dan harus melalui pendaftaran pada Badan Pengawas Obat dan Makanan (Pasal 36 ayat (1) dan (3) UU Narkotika);

Menimbang, bahwa narkotika hanya dapat disalurkan oleh industri farmasi, pedagang besar farmasi, dan sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah, dan wajib memiliki izin khusus penyaluran narkotika dari Menteri (Pasal 39 ayat (1) dan (2) UU Narkotika). Tetapi untuk Narkotika Golongan I hanya dapat disalurkan oleh pedagang besar farmasi tertentu kepada lembaga ilmu pengetahuan tertentu untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi (Pasal 41 UU Narkotika). Sedangkan, penyerahan narkotika hanya dapat dilakukan oleh apotek, rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat, balai pengobatan, dan dokter (Pasal 43 ayat (1) UU Narkotika). Selanjutnya apotek, rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat, dan balai pengobatan hanya dapat menyerahkan narkotika kepada pasien berdasarkan resep dokter (Pasal

Halaman 24 dari 31 Putusan Nomor 110/Pid.Sus/2020/PN Mdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

43 ayat (3) UU Narkotika). Untuk penyerahan narkotika oleh dokter harus memenuhi segala ketentuan dan persyaratan yang diatur dalam Pasal 43 ayat (4) UU Narkotika;

Menimbang, bahwa menunjuk fakta yang terungkap di depan persidangan berdasarkan keterangan para saksi dan surat serta keterangan Terdakwa menerangkan cara Terdakwa dan Ipos memperoleh ganja dengan menemui Nurman dari Sibolga ke Desa Huta Tua, Kecamatan Panyabungan Timur, Kabupaten Mandailing Natal pada hari Jumat, 6 Maret 2020. Kemudian menunjuk pada pertemuan tersebut Nurman akan mengirimkan ganja sebanyak 5(lima) ball;

Menimbang, bahwa bahwa kemudian pada hari Sabtu, tanggal 7 Maret 2020 Nurman meminta Ipos untuk menunggu di daerah Desa Tambangan Jae, Kecamatan Panyabungan, Kabupaten Mandailing Natal jam 19.00. Sekitar 20 menit kemudian Nurman datang menemui Ipos bersama Terdakwa dimana Nurman menyerahkan kepada Terdakwa dan Ipos 1 (satu) goni beras warna putih merek jeruk manis berisikan ganja;

Menimbang, bahwa setelah menerima ganja tersebut, Terdakwa dan Ipos membawa ganja tersebut menuju Sibolga untuk dijual. Dalam perjalanan Ipos dan Terdakwa dihentikan oleh polisi namun Ipos berhasil melarikan diri sedangkan Terdakwa tertangkap oleh polisi tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa ditangkap karena tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam perbuatan membeli dan membawa ganja tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena hal tersebut dengan demikian unsur ini telah terbukti dan terpenuhi.

Ad.3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1(satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5(lima) gram;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif/memilih perbuatan mana yang sesungguhnya telah dilakukan oleh Terdakwa, apabila salah satu unsur terbukti maka unsur ini dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa menunjuk fakta yang terungkap di depan persidangan berdasarkan keterangan para saksi dan surat serta keterangan Terdakwa menerangkan pada tahun 2019, Ipos bersama Terdakwa membeli ganja sebanyak 10 (sepuluh) kilogram dengan cara berupa angsuran dimana pertama Ipos membayar seharga Rp2.000.000,00(dua juta rupiah), sisanya Ipos bayar

Halaman 25 dari 31 Putusan Nomor 110/Pid.Sus/2020/PN Mdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp4.000.000,00(empat juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa pada hari Senin tanggal 2 Maret 2020 bersama Ipos dari Sibolga menuju Mandailing Natal sekira jam 08.00 WIB. Setibanya di Mandailing Natal tepatnya di Desa Huta Tua, Kecamatan Panyabungan Timur Kabupaten Mandailing Natal, Terdakwa Bersama Ipos menemui Nurman untuk memesan ganja dengan pembayaran menggunakan sepeda motor tetapi Nurman tidak bersedia;

Menimbang, bahwa kemudian tanggal 6 Maret 2020 Terdakwa bersama Ipos pergi menuju rumah Nurman dan memesan ganja sejumlah Rp1.300.000,00(satu juta tiga ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Nurman menjanjikan 5(lima) kilogram ganja dan pada hari Sabtu tanggal 7 Maret 2020 Nurman meminta Ipos dan Terdakwa menunggu di rumah makan depan Lapangan Aek Godang, Panyabungan jam 18.00 WIB;

Menimbang, bahwa kemudian pada hari Sabtu, tanggal 7 Maret 2020 Nurman meminta Ipos untuk menunggu di daerah Desa Tambangan Jae, Kecamatan Panyabungan, Kabupaten Mandailing Natal jam 19.00. Sekitar 20 menit kemudian Nurman datang menemui Ipos bersama Terdakwa dimana Nurman menyerahkan kepada Terdakwa dan Ipos 1 (satu) goni beras warna putih merek jeruk manis berisikan ganja;

Menimbang, bahwa setelah bertemu Nurman, Terdakwa bersama Ipos menuju ke daerah Desa Tambangan Jae, Kecamatan Panyabungan, Mandailing Natal dimana Nurman menyerahkan 1 (satu) goni beras warna putih merek jeruk manis yang berisikan ganja;

Menimbang, bahwa setelah menerima ganja tersebut, Terdakwa dan Ipos membawa ganja tersebut menuju Sibolga untuk dijual. Dalam perjalanan Terdakwa dan Ipos dihentikan oleh polisi namun Ipos berhasil melarikan diri sedangkan Terdakwa tertangkap oleh polisi tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa membeli ganja tersebut untuk dijual dalam bentuk ball dan paket;

Menimbang, bahwa ganja tersebut akan dijual oleh Terdakwa dan Ipos dengan harga Rp1.500.000,00(satu juta lima ratus ribu rupiah) untuk 1 (satu) kilogramnya di Sibolga;

Menimbang, bahwa Ipos akan mendapat keuntungan sejumlah Rp900.000,00(sembilan ratus ribu rupiah) dari setiap penjualan ganja per kilogram sedangkan Ipos menjanjikan Terdakwa uang sejumlah Rp1.000.000,00(satu juta rupiah);

Halaman 26 dari 31 Putusan Nomor 110/Pid.Sus/2020/PN Mdl



Menimbang, bahwa telah dibacakan bukti Surat berupa Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika Nomor Lab.: 3601/NNF/2020 tertanggal 16 Maret 2020 yang ditandatangani oleh Pemeriksa Debora M. Hutagaol, S.Si., Apt dan Hendri D Ginting, S.Si dan diketahui Dra. Melta Tarigan, M.Si selaku WaKabidlabfor Polda Sumut yang menerangkan kesimpulan barang bukti yang diperiksa milik Terdakwa atas nama Imanuel Situmorang Als Nuel, Sahdin Rangkuti Als Sahdin dan Joni Rangkuti Als Joni adalah benar ganja dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 8 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa bersama Ipos telah melakukan perbuatan membeli dan menjual narkotika dalam bentuk tanaman (jenis ganja) beratnya melebihi 1(satu) kilogram yaitu sekitar 5 (lima) kilogram maka dengan demikian unsur ini telah terbukti dan terpenuhi.

Ad.4. Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif/memilih perbuatan mana yang sesungguhnya telah dilakukan oleh Terdakwa, apabila salah satu unsur terbukti maka unsur ini dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang dimaksud dengan "percobaan" adalah adanya unsur-unsur niat, adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri;

Menimbang, bahwa menunjuk pada fakta yang terungkap di depan persidangan berdasarkan keterangan para saksi serta keterangan Terdakwa menerangkan bahwa setelah bertemu Nurman, Terdakwa bersama Ipos menuju ke daerah Desa Tambangan Jae, Kecamatan Panyabungan, Mandailing Natal dimana Nurman menyerahkan 1 (satu) goni beras warna putih merek jeruk manis yang berisikan ganja;

Menimbang, bahwa setelah menerima ganja tersebut, Terdakwa dan Ipos membawa ganja tersebut menuju Sibolga untuk dijual. Dalam perjalanan Terdakwa dan Ipos dihentikan oleh polisi namun Ipos berhasil melarikan diri sedangkan Terdakwa tertangkap oleh polisi tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa membeli ganja tersebut untuk dijual dalam bentuk ball dan paket;

Menimbang, bahwa ganja tersebut akan dijual oleh Terdakwa dan Ipos

Halaman 27 dari 31 Putusan Nomor 110/Pid.Sus/2020/PN Mdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan harga Rp1.500.000,00(satu juta lima ratus ribu rupiah) untuk 1 (satu) kilogramnya di Sibolga;

Menimbang, bahwa Ipos akan mendapat keuntungan sejumlah Rp900.000,00(sembilan ratus ribu rupiah) dari setiap penjualan ganja per kilogram sedangkan Ipos menjanjikan Terdakwa uang sejumlah Rp1.000.000,00(satu juta rupiah);

Menimbang, bahwa dari uraian fakta tersebut menerangkan perbuatan Terdakwa terdapat unsur-unsur niat, adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri dalam hal menjual narkoba golongan I (jenis ganja) sebanyak 5 (lima) kilogram;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terbukti dan terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (2) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Kesatu;

Menimbang, bahwa dari fakta yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar maupun alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah maka terhadap Terdakwa dijatuhi hukuman yang setimpal dengan perbuatannya.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

1. 5 (lima) ball ganja kering yang masing-masing dibungkus plastik warna hitam dan dibalut dengan lakban warna kuning;

Halaman 28 dari 31 Putusan Nomor 110/Pid.Sus/2020/PN Mdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Spacy warna hitam tanpa nomor polisi;
3. 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat warna hitam tanpa nomor polisi;
4. 1 (satu) buah parang beserta sarungnya;
5. 1 (satu) buah senter kepala;
6. 1 (satu) buah kain jilbab warna merah jambu;
7. 1 (satu) pasang sepatu warna hitam;
8. 1 (satu) buah kaos warna hijau;
9. 1 (satu) buah goni beras warna putih merek jeruk manis;
10. 1 (satu) unit HP merek nokia warna biru;
11. 1 (satu) unit HP Android meek Oppo warna hitam

Barang bukti sebagaimana disebutkan diatas masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara pidana atas nama Terdakwa Sahdin Rangkuti dan Terdakwa Joni Rangkuti maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara pidana atas nama Terdakwa Sahdin Rangkuti dan Terdakwa Joni Rangkuti;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam pemberantasan narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesal dan mengakui perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa kooperatif dalam menjalani pemeriksaan di persidangan.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara sebagaimana akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (2) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Imanuel Situmorang Alias Nuel tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *"Permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum membeli dan menjual Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1(satu) kilogram"* sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Kesatu Jaksa Penuntut Umum.

Halaman 29 dari 31 Putusan Nomor 110/Pid.Sus/2020/PN Mdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Imanuel Situmorang Alias Nuel dengan pidana penjara selama 13(tiga belas) tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00(satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3(tiga) bulan.
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa Imanuel Situmorang Alias Nuel dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Menetapkan Terdakwa Imanuel Situmorang Alias Nuel tetap ditahan.
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 5 (lima) ball ganja kering yang masing-masing dibungkus plastik warna hitam dan dibalut dengan lakban warna kuning;
 - 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Spacy warna hitam tanpa nomor polisi;
 - 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat warna hitam tanpa nomor polisi;
 - 1 (satu) buah parang beserta sarungnya;
 - 1 (satu) buah senter kepala;
 - 1 (satu) buah kain jilbab warna merah jambu;
 - 1 (satu) pasang sepatu warna hitam;
 - 1 (satu) buah kaos warna hijau;
 - 1 (satu) buah goni beras warna putih merek jeruk manis;
 - 1 (satu) unit HP merek nokia warna biru;
 - 1 (satu) unit HP Android meek Oppo warna hitam.dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara pidana atas nama Terdakwa Sahdin Rangkuti dan Terdakwa Joni Rangkuti.
6. Membebaskan kepada Terdakwa Imanuel Situmorang Alias Nuel untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mandailing Natal, pada hari Senin, tanggal 14 September 2020, oleh kami, Rahmat Sahala Pakpahan, S.H., sebagai Hakim Ketua, Erico Leonard Hutauruk, S.H., Catur Alfath Satriya, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 15 September 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ulya Ulfa Lubis, S.H., M.Kn., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Mandailing Natal, serta dihadiri oleh Nurhayati Pulungan, S.H selaku Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Mandailing Natal dan dihadiri oleh Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Terdakwa dari Lembaga Bantuan Hukum Posbakumadin.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Erico Leonard Hutauruk, S.H.

Rahmat Sahala Pakpahan, S.H.

Catur Alfath Satriya, S.H.

Panitera Pengganti,

Ulya Ulfa Lubis, S.H., M.Kn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)